



P U T U S A N

Nomor 113/PID.SUS/2022/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding ,telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : **Amriadi Bin Fikri Umar;**
2. Tempat lahir : Desa Lampulo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/24 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Tanjung Dsn.Tgk Tuan Dipulo Ds.Lampulo Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 September 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 05November 2021'
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai tanggal 18 Januari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai tanggal 19 Maret 2022;
7. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 Maret 2022 No. 166/Pen.Pid/2022/PT BNA sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal tanggal 16 Maret 2022 No. 180/Pen.Pid/2022/PT BNA sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022.

Terdakwa tidak menunjuk Penasihat Hukum dalam pemeriksaan banding



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 17 Maret 2022 Nomor 113/Pid.Sus/2022/PT BNA tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 457 /Pid.Sus/2021/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 29 Nopember 2021 Nomor.Reg.Perk: PDM-/B.ACEH/12/2021 yang berbunyi sebagai berikut;
PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa AMRIADI BIN FIKRI UMAR pada hari Rabu tanggal 01 September 2021sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tanjung Dusun Tgk. Tuan Di Pulo Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, berupa1(satu) plastik klip bening berisikan kristal metamphetamin dengan berat bruto 4,44 (Empat Koma Empat Puluh Empat) narkotika golongan I jenis Metamphetamina, sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 514-S/BAP.S1/09-21 tanggal 2 September 2020, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib saat sedang berada di rumahnya Jalan Tanjung Dusun Tgk. Tuan Di Pulo Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dihubungi oleh Sdr. Irawan Saputra alias Wawan(dpo) yang menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab berada di rumah;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib terdakwa didatangi oleh Irawan Saputra alias Wawan (DPO) dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa Sdr. Irawan Saputra alias Wawan ingin menitipkan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) serta menyampaikan sekira pukul 15.00 wib akan ada orang yang mengambil paket narkotika tersebut lalu terdakwa menerima 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Irawan Saputra alias Wawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dpo) selanjutnya memasukkan 1 (Satu) paket narkoba tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai;

- Sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Syukri bin Ilyas Beransyah dan mendatangi rumah saksi Syukri bin Ilyas Beransyah di Jalan Tgk Di bate Tron Gano Desa Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan membawa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu (metamfetamina) yang diterima dari Sdr. Irawan Saputra alias Wawan dan setiba di rumah Saksi Syukri bin Ilyas Beransyah, terdakwa dan Saksi Syukri bin Ilyas Beransyah sepakat untuk menggunakan sebahagian dari 1 (Satu) pekat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba Golongan I jenis Sabu di Desa Lamdingin Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh, mernindaklanjuti laporan tersebut sekira pukul 18.15 Wib, saksi Aji Agus Rianto dan saksi Andi Saputra masing-masing dari Tim BNNP Aceh melakukan penggerebekan terhadap rumah Saksi Syukri bin Ilyas Beransyah di Jl. Tgk. Bate Tron Dsn Gano Ds.Lamdingin Kec.Kuta Alam kota Banda Aceh dan dalam penggerebekan tersebut bertemu dengan Terdakwa Amriadi Binti Fikri Umar dan Saksi Syukri Bin Ilyas Bransyah yang sedang menghisap narkoba golongan 1 jenis sabu (Metamphetamina).
- Bahwa saat saksi Aji Agus Rianto dan saksi Andi Saputra melakukan penggeledahan dan pemeriksaan menemukan 1 (satu) paket narkoba seberat 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram yang digunakan olehTerdakwa Amriadi bin Fikri Umar dan Terdakwa Syukri Bin Ilyas Bransyah diatas meja tempat keduanya duduk dan 1 (satu) set alat hisab sabu / bong.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (kilp) plastic bening berisikan krisral metamphetamin dengan berat bruto 4,44 (empat koma empatpuluh empat) gram bening Narkoba jenis sabu tersebut dimintakan pemeriksaan ke Puslabfor Kriminalistik No.Lab. 7867/NNF/2021 pada tanggal 16 bulan September 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Riski Amalia,S.IK dan R.Fani Miranda S.T. dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa Amriadi Bin Fikri umar adalah positif mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golgongan I (satu) nomor 61 lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 113 /PID.Sus/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa AMRIADI BIN FIKRI UMAR, **Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa Syukri Bin Ilyas Bransyah** pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau pada bulan September 2021 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jln. Tgk Bate Tren Dsn Gano Desa Lamdingin kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, **menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman** berupa berupa 1(satu) plastik klip bening berisikan kristal metamphetamin dengan berat bruto 4,44 (empat koma empat puluh empat) narkotika golongan I jenis Metamphetamina /, sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 514-S/BAP.S1/09-21, tanggal 2 September 2020, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya dihubungi oleh Sdr. Irawan Saputra alias Wawan Jalan Tanjung Dusun Tgk. Tuan Di Pulo Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa mengakui berada di rumah;
- Sekira pukul 12.30 Wib terdakwa didatangi oleh Irawan Saputra alias Wawan (DPO) dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa Sdr. Irawan Saputra alias Wawan ingin menitipkan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) serta menyampaikan sekira pukul 15.00 Win aka nada orang yang mengambil paket narkotika tersebut lalu terdakwa menerima 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Irawan Saputra alias Wawan selanjutnya memasukkan 1 (Satu) paket narkotika tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai;
- Sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Syukri bin Ilyas Beransyah dan mendatangi rumah saksi Syukri bin Ilyas Beransyah di Jalan Tgk Di bate Tron Gano Desa Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan membawa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu (metamfetamina) yang diterima dari Sdr. Irawan Saputra alias Wawan dan setiba di rumah Saksi Syukri bin Ilyas Beransyah, terdakwa dan Saksi Syukri

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 113 /PID.Sus/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Ilyas Beransyah sepakat untuk menggunakan sebahagian dari 1 (Satu) pekat narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika Golongan I jenis Sabu di Desa Lamdingin Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh, mernindaklanjuti laporan tersebut sekira pukul 18.15 Wib, saksi Aji Agus Rlanto dan saksi Andi Saputra masing-masing dari Tim BNNP Aceh melakukan penggerebekan terhadap rumah Saksi Syukri bin Ilyas Beransyah di Jl. Tgk. Bate Tron Dsn Gano Ds.Lamdingin Kec.Kuta Alam kota Banda Aceh dan dalam penggerebekan tersebut bertemu dengan Terdakwa Amriadi Binti Fikri Umar dan Saksi Syukri Bin Ilyas Bransyah yang sedang menghisap narkotika golongan 1 jenis sabu (Metamphetamina).
- Bahwa saat saksi Aji Agus Rlanto dan saksi Andi Saputra melakukan penggeledahan dan pemeriksaan menemukan 1 (satu) paket narkotika seberat 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram yang digunakan olehTerdakwa Amriadi bin Fikri Umar dan Terdakwa Syukri Bin Ilyas Bransyah diatas meja tempat keduanya duduk dan 1 (satu) set alat hisab sabu / bong.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (kilp) plastic bening berisikan krisral metamphetamin dengan berat bruto 4,44 (empat koma empatpuluh empat) gram bening Narkotika jenis sabu tersebut dimintakan pemeriksaan ke Puslabfor Kriminalistik No.Lab. 7867/NNF/2021 pada tanggal 16 bulan September 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Riski Amalia,S.IK dan R.Fani Miranda S.T. dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa Amriadi Bin Fikri umar adalah positif mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golgongan I (satu) nomor 61 lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 (1) Undang-undang Noimor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana;

ATAU

KETIGA.

Bahwa ia terdakwa AMRIADI BIN FIKRI UMAR pada hari Rabu tanggal 01 September 2021sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Tgk Bate Tron Dsn Gano Desa Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 113 /PID.Sus/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum **penyalahgunaan** narkoba golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya dihubungi oleh Sdr. Irawan Saputra alias Wawan Jalan Tanjung Dusun Tgk. Tuan Di Pulo Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa mengakui berada di rumah;
- Sekira pukul 12.30 Wib terdakwa didatangi oleh Irawan Saputra alias Wawan (DPO) dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa Sdr. Irawan Saputra alias Wawan ingin menitipkan 1 (Satu) paket Narkoba jenis Sabu (Metamfetamina) serta menyampaikan sekira pukul 15.00 Win aka nada orang yang mengambil paket narkoba tersebut lalu terdakwa menerima 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Irawan Saputra alias Wawan selanjutnya memasukkan 1 (Satu) paket narkoba tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai;
- Sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Syukri bin Ilyas Beransyah dan mendatangi rumah saksi Syukri bin Ilyas Beransyah di Jalan Tgk Di bate Tron Gano Desa Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan membawa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu (metamfetamina) yang diterima dari Sdr. Irawan Saputra alias Wawan dan setiba di rumah Saksi Syukri bin Ilyas Beransyah, terdakwa dan Saksi Syukri bin Ilyas Beransyah sepakat untuk menggunakan sebahagian dari 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa anggota Badan Narkoba Nasional Provinsi Aceh mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba Golongan I jenis Sabu di Desa Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, mernindaklanjuti laporan tersebut sekira pukul 18.15 Wib, saksi Aji Agus Riando dan saksi Andi Saputra masing-masing dari Tim BNNP Aceh melakukan penggerebekan terhadap rumah Saksi Syukri bin Ilyas Beransyah di Jl. Tgk. Bate Tron Dsn Gano Ds. Lamdingin Kec. Kuta Alam kota Banda Aceh dan dalam penggerebekan tersebut bertemu dengan Terdakwa Amriadi Binti Fikri Umar dan Saksi Syukri Bin Ilyas Bransyah yang sedang menghisap narkoba golongan 1 jenis sabu (Metamphetamina).
- Bahwa saat saksi Aji Agus Riando dan saksi Andi Saputra melakukan pengeledahan dan pemeriksaan menemukan 1 (satu) paket narkoba seberat 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram yang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 113 /PID.Sus/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa Amriadi bin Fikri Umar dan Terdakwa Syukri Bin Ilyas Bransyah diatas meja tempat keduanya duduk dan 1 (satu) set alat hisab sabu / bong.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine di klinik Pratama BNNP Aceh terdakwa Amriadi bin Umar Fikri terindikasi mengkonsumsi Narkotika Metamfetamina sesuai Surat keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : Rh/Kket-NKB/19/IX/2021/BNNP-Aceh tanggal 02 September 2021;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 127 (1) huruf a Undang-undang Noimor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 8 Februari 2022. Nomor.Reg.Perk: PDM-255/BNA/12/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMRIADI BIN FIKRI UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang didakwakan melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menuntut pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) Tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) Bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto 4,44 (empat koma empat puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) unit Hand Phone OPPO Tipe CPH2083 warna Light Blue;
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa AMRIADI BIN FIKRI UMAR membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Februari 2022 Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amriadi Bin Fikri Umar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 113 /PID.Sus/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto 4,44 (empat koma empat puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) unit Hand Phone OPPO Tipe CPH2083 warna Light Blue;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Februari 2022 Nomor: 457/Pid.Sus/2021/PN Bna.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Syukran Jutusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 4 Maret 2022 ,permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.
3. Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 2 Maret 2022.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan dilakukan pemeriksaan banding ternyata Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya sehingga Majelis Tingkat Banding tidak mengetahui alasan Pembanding mengajukan upaya hukumnya ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 113 /PID.Sus/2022/PT BNA



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 24 Februari 2022 beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 September 2021, bertempat di Jalan Tanjung Dusun Tgk. Tuan Di Pulo Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Terdakwa ditangkap oleh petugas dari personil BNNP Aceh. Bahwa dari Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika yang setelah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Banda Aceh diperoleh berat keseluruhan adalah 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : Nomor : Rh/Ket-NKB/19/IX/2021/BNNP-Aceh tanggal 02 September 2021 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Elita Wahyuni hasil tes urine terdakwa positif mengandung narkotika jenis Metamphetamine, kemudian berdasarkan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti No. Lab: 7867 /NNF/2021 pada tanggal 16-9-2021 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Amriadi Bin Fikri Umar adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk menguasai narkotika tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya memori banding yang diajukan sehingga Majelis Hakim Tinggi tidak dapat mempertimbangkan keberatan pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 457/ Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 24 Februari 2022 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHAP cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa persidangan ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga secara hukum lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 457/ Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 24 Februari 2022 , yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 oleh kami MASRUL, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H dan SIFA'UROSIDIN masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 17 Maret 2022 Nomor 113/Pid.Sus/2022/PT BNA , putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta MAHDI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

d.t.o

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H

d.t.o

SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H

Ketua Majelis

d.t.o

MASRUL, S.H., M.H

Panitera Pengganti

d.t.o

MAHDI, S.H .

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

REFLIZAILIUS